BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakangg Masalah

Maqāsid al-syari'ah adalah tujuan atau maksud dari pada syar'iah. Di kalangan para Ulama ada tiga pendapat yang berbeda. Yang pertama pendapat dari Ibnu Taimiyah yang menyat bahwa tujuan dari pada turun nya wahyu Allah SWT mengenai sebuah sistem di dalam Hukum Islam atau Syariah adalah dalam rangka mencapai keadilan (*al-adl*). Pendapat yang kedua menyat bahwa tujuan daripada syariah adalah untuk mencapai ke bahagian yang abadi (*Sa'adah haqiqiyah*). Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Imam al-Ghazali yang mengat bahwa tujuan dari pada syariah itu untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan (maslahah) yang begitu banyak untuk semua ummat manusia di dunia ini.

Hubungan antara Maqashid Syariah dengan mashlahah kaitannya sangat erat sekali. karena tujuan daripada maqashid syariah itu sendiri adalah untuk mencapai mashlahah. Para ahli fiqh Islam membagi cakupan lingkup wilayah pembahasan fiqh (kaitannya dengan ijtihad) menjadi dua,yaitu muamalah dan ibadah. Ruang ijtihad di bidang muamalah lebih luas daripada bidang ibadah yang sifatnya *ta'abbudi*. Ekonomi syari'ah adalah salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari muamalah. Ekonomi syari'ahcukup terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi syari'ah. Oleh karena itu prinsip maslahah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting. Maslahah merup konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi syari'ah.

Firman Allah dalam surat *al-Mai'dah* ayat 2:

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerj) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"[1]

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Karena itu, setiap praktek muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan.[2]

Perkembangan pada zaman modern seperti saat ini selalu ada hal-hal baru dalam permasalahan muamalat. Jika ada suatu masalah dalam muamalat pada zaman sekarang ini dan tidak ditemukan pada zaman dahulu maka seseorang harus merujuk pada istinbat hukum Islam yaitu *al-Qur'an*,

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 106.

[2] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

as-Sunnah, al-Ijma, dan *al-Qiyas.* Pada dasarnnya hukum Islam itu hanya bersumber pada *al-Qur'an* dan *al-Hadits.* Namun, setelah Islam semakin berkembang, maka timbul berbagai macam istilah-istilah dalam penggalian hukum Islam yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga dikenal istilah sebagai hukum primer dan hukum sekunder.

Hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama *(al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma, dan al-Qiyas)* dan sumber hukum sekunder yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama *(al-Istihsan, al-Maslahah al-Mursalah, al-Istishab).* Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam dibahas secara lebih detail, yaitu *Maslahah Mursalah.*

Secara umum *maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah *nash*).[3]

Maslahah mursalah merup sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau yang disebut dengan

[3] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Publishing House, 1996), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masl{ahah dan menghindari keburukan. Dengan demikian, prinsip umum *masl{ahah mursalah* menarik manfaat dan menghindari kerus bagi kehidupan.

Manusia boleh memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya, seperti untuk dim dan diminum. Selama tidak ada larangan yang menjelaskan kepada manusia untuk mengkonsumsi suatu man dan minuman atau melakukan suatu tind, berarti hal tersebut halal dan dibolehkan. Namun, Apabila ada *nash* yang melarangnya, berarti pada man dan minuman serta tind itu mengandung *madl{harat* dan bahaya bagi kehidupan manusia sehingga harus di tinggalkan. Begitu juga dalam hal pendirian bangunan di atas sungai, apabila ada suatu praktik yang belum diketahui hukumnya, maka boleh dlakukan asalkan tidak bertentangan dengan *nash* dan maksud syara'.

Sebagaimana kaidah usul fiqh dalam hal ini berbunyi:

الأَصْلُ فِى الأَشْيَاءِ الاِ بَاحَةُ حَتى يَدُلَّ الدلِيْلُ عَلى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya."[4]

Pemakaian *Masl{ahah mursalah* dirasa tepat untuk menganalisis suatu permasalahan atau perbuatan yang tidak ada *nash* dan *ijma'*nya namun didalamnya mengandung kemaslahatan umat, dalam kasus ini adalah pendirian bangunan di atas sungai.

---

[4] Firdaus, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai pasal 57 menyat bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin, pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai wajib memperoleh izin dari Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sebagai contoh yang terjadi di Desa Sekaran - Lamongan, ketersediaan lahan kosong sangatlah sedikit, hal ini dikaren banyaknya jumlah warga berbanding terbalik dengan kesediaan lahan yang ada, sehingga harga tanah sangatlah mahal, harga tanah permeter perseginya di atas satu setengah juta rupiah, sangat mahal untuk ukuran desa yang cukup jauh dari kota dan jalan besar. Sehingga didirikanlah beberapa bangunan berupa warung di atas sungai yang terletak di depan Desa Sekaran, untuk menjalankan suatu usaha bagi mereka yang kurang mempunyai modal lebih, dikaren mahalnya harga tanah.[5]

Di Desa Sekaran - Lamongan, terdapat 7 (tujuh) bangunan berdiri di atas sungai, adapun jenis bangunan dan nama pemilik bangunan tersebut sebagai berikut:

1. Warung nasi, dengan pemilik Bapak Sutari.
2. Warung kopi, dengan pemilik Bapak Sodikun.

[5] Daus, *Wawancara*, Lamongan, 12 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Warung mi ayam, dengan pemilik Bapak Daus.
4. Warung bakso, dengan pemilik Ibu Musni.
5. Warung nasi goreng, dengan pemilik Bapak Karwo.
6. Warung mi ayam, dengan pemilik Ibu Tatik.
7. Warung soto, dengan pemilik Bapak Vian.

Berdasarkan fakta lapangan di atas menunjukkan bahwa pendirian bangunan tersebut berhubungan erat dengan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis secara mendalam mengenai kegiatan tersebut dalam perspektif *maslahah* {*mursalah*}, yaitu menetap hukum pendirian bangunan di atas sungai dengan berdasar pada kemaslahatannya. sebab kemaslahatan manusia, baik individu maupun kelompok ditentukan oleh perkembangan lingkungan dan masa dimana mereka hidup.

Persoalan yang terjadi adalah ketidakjelasan legalitas hukum terhadap pendirian bangunan tersebut, karena jika tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai pasal 57 maka otomatis bangunan tersebut adalah bangunan liar karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau penguasa yang berwenang.

Meskipun pendirian bangunan di atas sungai memiliki manfaat, tetapi boleh jadi kemanfaatan itu tidak sebanding dengan mudharat yang ditimbulkannya, Dalam kaidah fikih, menyebutkan bahwa kemudharatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dihilangkan lebih dulu dari pada menarik kemanfaatan.[6]

Pendirian bangunan di atas sungai di Desa Lamongan memiliki sejumlah persoalan yang harus diberi solusi, anatara lain tentang legalitas pendirian bangunan dari pejabat yang berwenang dan dampak adanya bangunan bagi sungai dan masyarakat sekitar.

Sehingga berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik dan merasa bahwa masalah ini perlu analisis dan diangkat dalam sebuah penelitian. Dari beberapa permasalahan di atas penulis ingin mengetahui secara jelas penerapan pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan dan ingin mengetahui analisis *maslahah mursalah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 terhadap pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan ifrntifikasi sebanyak-banyaknya, kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.[7] Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari penerapan pendirian bangunan di atas

[6] A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 27.

[7] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungai di Desa Sekaran - Lamongan, sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan mekanisme praktik pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.
2. Bentuk objek pemanfaatan lahan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.
3. Faktor-faktor pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.
4. Manfaat adanya bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.
5. Dampak yang ditimbulkan dari pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.
6. Analisis *maslahah mursalah* terhadap pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.
7. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 terhadap pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Praktik pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.
2. Analisis *maslahah mursalah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2011terhadap pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat tentang pertanyaan yang dijawab melalui penelitian.[8] Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan?
2. Bagaimana analisis *maslahah mursalah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 terhadap pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pij dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu juga menentukan posisi pembeda dari penelitian ini baik dari aspek yang diteliti, lokasi, dan objeknya. Dengan kajian pustaka ini diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Sebagai berikut:

---

[8] *Ibid.*,8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama. Sebuah judul skripsi pada tahun 2016 yakni " Studi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus di Desa Bungah Kacamatan Bungan Kabupaten Gresik" yang ditulis oleh Faisatul Hijriyah. Skripsi ini membahas tentang pemanfaatn lahan kosong di daerah aliran sungai di Desa Bungah-Gresik menurut Hukum Islam dan Hukum Positf, hasil penelitian menunjukkan dibolehkannya pemanfaatan lahan dengan beberapa ketentuan yang tidak melanggar syara' atau aturan, dalam hal kepemilikan warga hanya berstatus sebagai pemakai, bukan pemilik lahan.[9]

Kedua. Sebuah judul skripsi pada tahun 2015 yakni "Analisis Hukum Islam dan Undang Undang No 5 Tahun 1990 Terhadap Pemanfaatan Lahan Stren Kali Brantas (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)" yang ditulis oleh Hario Bachtiar Muslim. Skripsi ini membahas tentang praktik pemanfaatan lahan stren kali brantas yang dianalisis menggun *ihya al-mawat* dan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.[10]

Ketiga. Sebuah judul skripsi pada tahun 2016 yakni "Alih Fungsi

---

[9]Faisatul Hijriyah, "Studi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus di Desa Bungah Kacamatan Bungan Kabupaten Gresik)". (Skripsi--UIN Suna Ampel Surabaya, 2016)

[10] Hario Bachtar Muslim, "Analisis Hukum Islam dan Undang Undang No 5 Tahun 1990 Terhadap Pemanfaatan Lahan Stren Kali Brantas (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Panglima Sudirman Gresik Dalam Perspektif *Al-Huqūq*" yang ditulis oleh Beta Aprilia. Skripsi ini menjelaskan tentang praktek alih fungsi trotoar yang terjadi di Jalan Panglima Sudirman dilakukan oleh para pedagang yang tidak memiliki lapak untuk berjualan dan modal yang dimiliki juga tidak terlalu banyak. Sehingga pedagang memilih menggun trotoar sebagai lapak mereka untuk berjualan, hukum alih fungsi trotoar tersebut mubah boleh diambil manfaatnya asalkan tidak sampai merugikan orang lain.[11]

Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul "Analisis *maslahah mursalah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 terhadap terhadap pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan". Ketiga penelitian terdahulu menjelaskan tentang pemanfaatan lahan umum untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan perekonomian dikaren kurangnya modal, sedangkan penelitian ini fokus pada mekanisme pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan dianalisis dengan *maslahah mursalah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

[11] Beta Aprilia "Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Panglima Sudirman Gresik Dalam Perspektif *Al-Huqūq*". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabayaa, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui praktik pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.
2. Mengetahui analisis *maslahah mursalah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011terhadap pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis, menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat *maslahah mursalah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011terhadap pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berkut:

Maslahah Mursalah	:	Menetapkan hukum suatu perbuatan yag tidak ada *nash*nya atau tidak *ada ijma'*nya dengan berdasar pada kemaslahatan umat.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011	:	Peraturan Pemerintah Tentang Sungai yang berisi tentang konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai.
Pendirian Bangunan di atas Sungai Sekaran	:	Perbuatan mendirikan bangunan berupa warung di atas sungai di Desa Sekaran – Lamongan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di lapangan, yang dilaksanakan di Desa Sekaran – Lamongan.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif pada kasus ini, riset

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dengan sedalam-dalamnya dengan data sedalam-dalamnya.

3. Data yang dikumpulkan

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan respoden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.[12] Adapaun data yang dikumpulkan antara lain:

a. Data Primer

1. Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Sekaran - Lamongan.
2. Dara hasil wawancara dengan pemilik bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.

b. Data Sekunder

1. Data tentang Desa Sekaran - Lamongan yang meliputi keadaan umum, pembagian wliyahah, topografi dan klimatologi.
2. Data tentang sosial agama, budaya, ekonomi, ekonomi, pendidikan, pemerintahan dan layanan kependudukan.

4. Sumber data

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka data yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

[12] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber Primer ini merup data yang berasal dari sumber data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung Kepala Desa Sekaran, aparatus desa dan para pihak yang memiliki 7 (tujuh) bangunan di atas sungai di Desa Sekara-Lamongan.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[13] Data sekunder ini dapat diperoleh dari beberapa informasi mengenai kasus-kasus yang berkaitan pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran –Lamongan, baik itu melalui website, blog, warga sekitar sungai, orang lain dan dari dokumen-dokumen lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan oleh dalam penelitian ini, peneliti menggun metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

[13]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti melakukan kunjungan lapangan terhadap obyek penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi langsung yang bisa dilakukan selama melangsungkan kunjungan lapangan termasuk kesempatan-kesempatan selama pengumpulan data yang lain seperti pada waktu wawancara.

b. Wawancara Mendalam *(Depth Interview)*

Wawancara mendalam diakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.[14] Peneliti mencoba melakukan wawacara dengan Kepala Desa dan para pihak yang memiliki bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatan keabsahan dan penelitian lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.[15] Adapaun data yang didokumentasikan antara lain; transkrip, buku, arsip, foto dan

---

[14] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 238.

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D…*, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain sebagainya yang berhubungan dengan pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digun untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Organizing,* adalah menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncan dengan rumusan masalah secara sistematis.Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.[16]

b. *Editing,* adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digun untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.

c. *Analizing,* adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merup sebuah jawaban dari rumusan masalah.

[16] *Ibid*., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[17] Setelah data di dapat dari gambaran yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, maka penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif analisis dan verifikatif yaitu metode yang mencoba menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Dalam hal ini yang dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan, lalu menganalisinya dengan *masl{ah*h *mursalah* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011.

Kemudian dilakukan verifikasi terhadap data yang ada untuk memberi penafsiran yang akurat pada fakta-fakta yang ditemukan. Dalam penelitian ini penulis memverifikasi bagaimana pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan, lalu menganalisinya dengan *masl{ah*h *mursalah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan.

[17] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*…, 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belg masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merup landasan *masl{ahah mursalah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Bab Ketiga merup hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan praktik pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.

Bab keempat merup analisa hasil peneliti lapangan yaitu analisis *masl{ahah mursalah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 terhadap pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.

Bab kelima kesimpulan, merup bagian akhir dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta saran yang memperbaiki dan membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id